



PUTUSAN

Nomor : 10/ Pid.Pra / 2021 / PN. Srg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama	: Jamak Udin Bin Alm Husen ;
Tempat/ Tanggal Lahir	: Serang, 15 April 1976
Alamat	: Ex Karyawan/Sales Di Gudang Depo Serang PT Wijaya Distribusi Jl. Syeih Nawawi Al Bantani Blok Salem Kec. Cipocok Serang - Banten/Gudang sudah tutup, Kantor Pusat beralamat di Jl. Pangerang Jayakarta Kav.121 No.6 Jakarta Pusat ;
Agama	: Islam
NIK	: 3604051504760001

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Siti Marwiyah, SH, Wiwit Widuri, SH** adalah advokat, Penasehat hukum dari kantor Hukum “Siti Marwiyah, SH & Rekan” yang beralamat di Jl. Raya Warung Selikur Carenang Km 4 Simpang tiga Gapura Mandaya Serang Banten. Atau Kantor SPSI Lt. 3 Jl. Kerajinan No.2 Gajah Mada Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari Jakarta Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2021 yang telah bermaterai cukup dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 Mei 2021 dengan Nomor 12/SK.HUK/Pid-Prap/2021/PN.Srg ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

Kepala kepolisian Negara RI CQ Kepala Kepolisian Daerah Banten CQ Kepala Kepolisian Resor Serang Kota- yang beralamat di Jl. Jend.A.Yani 64 Serang 42117 Banten ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Drs. Achmad Yudi Suwarno, S.H.,M.H, Iin Fauzi S.H.,S.E.,M.H.,M.M.,C.L.A, Maruli Manurung, S.H.,M.H, Samino S.H.,M.H, Michael Dennys Tambunan, S.H.,M.H dan Maulana Yusuf S.Kom** keseluruhannya memilih domisili hukum yang sama berkantor di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No.78 Cipocok Jaya Kota Serang 42123 Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2021 yang telah bermaterai cukup dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor 13/SK.HUK/Pid-Prap/2021/PN.Sr

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ;

Setelah mendengar kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 3 Mei 2021, yang telah di ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Mei 2021, dengan Nomor register perkara : 10Pid.Pra/2021/PN.SRG, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, **Penangkapan**, Penyitaan Penggeledahan, Penahanan, dan Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang- undangan, pada dasarnya merupakan suatu tindakan **perampasan Hak Azasi Manusia**.

Menurut Andi Hamzah, (1986-10) Pra Peradilan Merupakan tempat pengaduan pelanggaran Hak Azasi Manusia, yang memang pada kenyataannya Penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada **Hukum Internasional** yang telah menjadi **Internasional Customary Law**, oleh karena itu, Pra Peradilan menjadi satu mekanisme **kontrol** terhadap kemungkinan tindakan **sewenang-wenang** dari penyidik atau **penuntut umum** dalam melakukan tindakan tersebut, hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan **perlindungan hak azasi manusia** sebagai tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, Pra Peradilan bermaksud sebagai **pengawasan** secara horizontal **terhadap hak-hak** tersangka/ terdakwa, dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut Umum dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, Penyitaan, **PENAHANAN**, dan Penuntutan, agar lebih mengedepankan azas dan **prinsip kehati-hatian** dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, maupun melakukan **PENAHANAN**.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 10 menyatakan: **Pra Pengadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
 2. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, atau keluarganya, atau pihak lain, atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- c. Bahwa Selain itu, yang menjadi obyek Pra Peradilan sebagaimana yang diatur dalam **pasal 77 KUHAP**, diantaranya adalah: **Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini tentang:**
1. Sah atau tidaknya **penangkapan**, penahanan, dan Penetapan Tersangka Penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan.
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam pasal angka **10. Jo pasal 77. KUHAP**, sering terjadi **tidak dapat menjangkau fakta Perlakuan aparat penegak hukum yang nyata nyata merupakan pelanggaran hak azasi seseorang** sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh **perlindungan hukum** yang **nyata** dari negara. Untuk itu perkembangan yang demikian, agar dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya **penangkapan** dan sah tidaknya penyitaan, telah diakui merupakan wilayah kewenangan Pra Peradilan, sehingga dapat **meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum**. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat,

Yang demikian bukanlah suatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi didalam sistem hukum *common law* yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut alm Sucipto Raharjo disebut **Terobosan Hukum** (Legal Breakthrough) atau Hukum yang Pro Rakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmaja merupakan hukum yang baik, karena sesuai dengan perkembangan **nilai nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat**.

Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan **cara pandang baru** dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam Pembangunan Nasional di Indonesia.



Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki Aspek **normatif** yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki **aspek nilai (Value)** yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bahwa penahanan dan yang disebutkan diatas adalah merupakan bagian dari wewenang **Praperadilan**, Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat **final** dan **mengikat**, maka sudah tidak dapat dipertentangkan lagi, bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PRA PERADILAN.

Dengan ini untuk dan atas nama para pemohon, menyampaikan kronologis, singkat sebagai berikut:

1. SURAT PENANGKAPAN YANG PERTAMA SUDAH KADALUARSA

1. Bahwa pada hari senin tanggal **3 Mei 2021**, sekitar **jam 05.40** menit, rumah pemohon Jamak Udin, didatangi beberapa orang polisi dari Polres Serang Kota, yang kemudian menangkap Pemohon/ Jamak Udin, dan polisi memberi pesan kepada Istri pemohon Jamak Udin, agar tidak memberitahukan kepada siapapun
1. Bahwa kemudian polisi dari Polres Serang Kota tersebut menyerahkan selebar surat penangkapan kepada istri pemohon Jamak Udin, Surat Perintah Penangkapan bernomor: SP.Kap/61/IV/RES.1.11./2021/ Reskrim, tertanggal **3 April 2021**
2. Bahwa setelah Pemohon **Jamak Udin** dibawa oleh Polisi dari Polres Serang kota, karena **sedih dan bingungnya** maka istri pemohon memberitahukan ke kuasa hukumnya yaitu ibu Siti Marwiyah SH, menggunakan HP seseorang.
3. Bahwa kemudian ibu Siti Marwiyah SH, menyuruh staf nya untuk mengambil surat Penangkapan pemohon Jamak Udin yang dari Polres Serang Kota tersebut, dan kemudian dikirimkan lewat wa ke bu Siti.
4. Bahwa setelah surat penangkapan tersebut dibaca, ternyata ada kejanggalan, yaitu bahwa surat penangkapan tersebut berlakunya sejak tanggal **3 April 2021 s/d 4 April 2021**, sehingga mengakibatkan penangkapan terhadap pemohon Jamak Udin pada **tanggal 3 Mei 2021** tersebut, **tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.**
5. Bahwa pada sekitar **jam 09.00**, hari itu juga senen tanggal **3 Mei 2021**, ada dugaan bahwa surat penangkapan pertama ada kekeliruan, maka pihak



kepolisian dari polres Serang Kota, datang lagi kerumah pemohon Jamak Udin, dan ternyata pihak kepolisian tersebut, mau mengganti surat penangkapan sebelumnya dengan yang baru yaitu Surat Perintah Penangkapan bernomor: SP.Kap/61/V/RES.1.11./2021/ Reskrim, tertanggal **3 Mei 2021**.

2. SURAT PENANGKAPAN YANG KEDUA/PERBAIKAN TIDAK VALID

Bakwa dengan pihak Kepolisian menyampaikan surat yang kedua, itu artinya bahwa pihak kepolisian merasa ada **kekeliruan** dan **kejanggalan** dalam **surat penangkapan pertama**, maka pihak kepolisian Polres Serang Kota mau mengganti surat penangkapan yang pertama dengan surat penangkapan yang kedua.

Bahwa tetapi, setelah diteliti, surat penangkapan pemohon Jamak Udin yang kedua pun janggal, karena nomor surat tersebut, sama dengan nomor surat pertama yaitu nomor **61**, kalau tanggalnya sama yaitu tanggal **3** dan tahunnya sama **2021**, tetapi bulannya beda yang pertama **bulan April 2021**, dan yang kedua **bulan Mei 2021**.

3. AKIBAT HUKUM DARI SURAT YANG KADALUARSA DAN SURAT YANG TIDAK VALID

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka sangat jelas bahwa pihak kepolisian/ Polres Serang Kota telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal dalam penerbitan surat Penangkapan baik yang pertama maupun yang kedua atas penangkapan Pemohon Jamak Udin.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelas kedua buah surat Penangkapan tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, maka penangkapan pemohon tidak sah dan batal demi hukum, maka Pemohon Jamak Udin harus dilepaskan.

4. PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN PIHAK POLRES SERANG KOTA ADALAH PERBUATAN SE WENANG WENANG

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas penangkapan terhadap pemohon Jamak Udin adalah perbuatan se wenang wenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Serang Kota, dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, karena tidak berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Peraturan, Undang Undang atau ketentuan yang berlaku



PETITUM.

Berdasarkan uraian dan fakta yuridis tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada **Hakim tunggal Pra Peradilan** di Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Permohonan Pemohon Pra Peradilan dapat diterima **untuk seluruhnya**.
2. **Menyatakan Penangkapan** oleh pihak Kepolisian Polres Serang Kota **tidak sah** dan **melanggar hukum** sehingga **batal demi hukum**, maka Penangkapan Pemohon **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.
3. **Memerintahkan** kepada Termohon **demi keadilan** agar **membebaskan Pemohon** dari Tahanan Polres Serang Kota.
4. **Memerintahkan** demi hukum dan keadilan agar Termohon menghentikan seluruh proses hukum terkait pasal 374 KUHPidana **“Penggelapan disertai dengan pemberatan (Jabatan) dan turut serta melakukan kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana jo pasal 55 KUHPidana ”**, .
5. **Memulihkan hak Pemohon** dalam kemampuan kedudukan dan **harkat** martabatnya demi keadilan dan kemanusiaan
6. **Menghukum** termohon untuk membayar biaya atas perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim tunggal Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa mengadili perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Apabila Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon agar yang mulia menjatuhkan putusan yang se adil adilnya. **(Ex Aequo et bono)**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonan praperadilan dan dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan praperadilannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 25 Mei 2021, telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SURAT PENANGKAPAN YANG PERTAMA SUDAH KADALUARSA



Jawaban Termohon Untuk Romawi II halaman 3 nomor 1 poin 1 :

Bahwa termohon mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa tersangka JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN (pemohon) beserta tiga tersangka para pemohon lainnya merupakan Klien dari Sdr.SITI MARWIYAH., SH, sudah masuk atau sudah diterbitkan kedalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tanggal 09 April 2021 (**Bukti SuratT.13 dan T.14**), pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 23.30 Wib pulang kerumahnya dan sering menggunakan akses keluar masuk rumah melalui pintu belakang rumahnya, mengetahui hal tersebut termohon tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan lagi karena kekhawatiran tersangka melarikan diri kembali, akhirnya termohon melakukan pemetaan dilingkungan rumah tersangka yang beralamat di Kp.Kemeranggen Rt.021 Rw.007 Kel.Taman Baru Kec.Taktakan Kota Serang untuk melakukan pengintaian. Dikarenakan termohon sudah pernah melakukan upaya dengan surat perintah membawa tersangka pada tanggal 07 April 2021 dengan dibantu serta disaksikan Ketua RT yang mana melalui Ketua RT mencoba mengetuk pintu rumah tersangka, tetapi didalam rumah kondisi televisi dalam keadaan menyala tetapi tidak ada yang membukakan pintu, hingga akhirnya termohon bersama saksi kembali pulang (**Bukti Surat T.37**).

Bahwa benar termohon pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira Jam 05.40 Wib datang kerumah tersangka JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN dan telah dilakukan penangkapan pada saat tersangka berada diluar rumahnya dan bersiap-siap akan pergi, setelah tersangka JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN ditangkap kemudian isteri tersangka keluar rumah dan berteriak "**PAK ADA APA INI..NANTI DULU..!!**", pemohon meminta kepada isteri tersangka untuk bisa bekerjasama dan koperatif, termohon menanyakan "**DIMANA HANDPHONE BAPAKNYA..?**", dijawab oleh isteri tersangka "**TIDAK ADA, TIDAK PUNYA HP**" akan tetapi setelah dilakukan Penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/18/V/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 Mei 2021 (**Bukti Surat T.21**), ternyata isteri tersangka BERBOHONG karena termohon mendapati 3 unit Hanphone yang mana salah satunya adalah milik tersangka JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN, kemudian terhadap 3 (tiga) Unit Handphone tersebut diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian seluruh Handphone dikembalikan ke masing-masing pemilik, yaitu anak tersangka yang bernama Sdr.IRGI dan kepada tersangka JAMAK UDIN Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEN (**Bukti Surat T.26 dan T.38**) dikarenakan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka.

Bahwa dalil pemohon polisi memberi pesan kepada isteri pemohon agar tidak memberitahukan kepada siapapun karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHP tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan dan sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHP batas waktu Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, dengan demikian jelas termohon hanya dalam hitungan waktu lebih kurang 2 Jam pemohon sudah memberikan tembusan surat perintah penangkapan yang sudah teregister secara benar dan sah kepada isteri tersangka dengan disaksikan Ketua RT setempat (**Bukti SuratT.15 dan T.33**).

Jawaban Termohon Untuk Romawi II halaman 4 nomor 1 poin 2 :

Bahwa Termohon membenarkan yaitu pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira Jam 09.41 Wib, termohon telah memberikan Surat Perintah Penangkapan yaitu yang teregister secara resmi pada Buku Register Penangkapan (B5) (**Bukti SuratT.20**) yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/61/IV/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 Mei 2021 (**Bukti SuratT.15**), adapun surat penangkapan yang dijadikan alasan sudah kadaluarsa oleh pemohon yaitu Nomor: SP.Kap/61/IV/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 April 2021, dalil tersebut TIDAK BENAR, termohon sudah membuat surat penangkapan untuk beberapa tersangka yang menjadi klien Kuasa Hukum Sdri.SITI MARWIAH, SH yaitu pembuatan surat penangkapan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 08 April 2021 (**Bukti Surat T.16**) dan surat perintah penangkapan pada tanggal 23 April 2021 (**Bukti Surat T.17**), walaupun seluruh tersangka yang sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tidak diketahui keberadaannya, sehingga surat perintah penangkapan periode tanggal 08 April 2021 dan tanggal 23 April 2021 tidak digunakan (B5) (**Bukti SuratT.20**), akhirnya pada tanggal 03 Mei 2021 tersangka JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN berhasil ditangkap, dan keluarga (isteri) tersangka sudah diberikan tembusan surat perintah penangkapan ternyata termohon keliru memberikan surat perintah perlengkapan yang lama, selanjutnya berselang sekitar 2 jam setelah penangkapan termohon mendatangi rumah pemohon dan bertemu dengan Istri pemohon disaksikan oleh ketua RT setempat, termohon telah meminta maaf bermaksud menarik Surat Perintah penangkapan **Nomor:**

Halaman 8 dari 24 Putusan No.10/Pid.Pra/2021/Pn.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP.Kap/61/IV/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 April 2021 karena ada kekeliruan, namun keluarga pemohon tidak memberikan, dan Istri pemohon telah menerima Surat perintah penangkapan termohon **Nomor: SP.Kap/61/IV/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 Mei 2021** sebagai **penganti atau ralat** dan Istri pemohon telah menanda tangani sebagai bukti penerimaan dari termohon (**Bukti SuratT.15 dan T.17**), maka termohon dalam hal ini telah sesuai menjalankan perintah Undang-undang yaitu pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Jawaban Termohon Untuk Romawi II halaman 4 nomor 1 poin 3 dan 4 :

Bahwa Termohon tidak perlu menanggapi dalil pemohon pada halaman 4 nomor 1 poin 3 dan 4.

Jawaban Termohon Untuk Romawi II pada halaman 4 nomor 5 :

Bahwa dalil pemohon pada halaman 4 nomor 5 yaitu surat perintah penangkapan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dalil tersebut TIDAK BENAR, karena pada tanggal 01 April 2021 Sdri.SITI MARWIAH, SH selaku Kuasa Hukum dari tersangka JAMAK UDIN dkk (4) orang telah mendaftarkan Permohonan Pra Peradilan sesuai surat NO : 005/PP/SM.R/Srg/IC/2021 tanggal 01 April 2021, dimana sidang Pra Peradilan tersebut dimulai sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan mendapatkan Putusan tanggal 22 April 2021 sehingga termohon sangat tidak mungkin melakukan penangkapan pada tanggal 03 April 2021 dan surat perintah penangkapan yang tercatat/terdaftar dalam Buku Register Penangkapan (B5) (**Bukti SuratT.20**) adalah SP.Kap/61/IV/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 Mei 2021 yang sudah diterima oleh isteri tersangka serta disaksikan oleh Ketua RT setempat (**Bukti SuratT.15 dan T.33**).

Jawaban Termohon Untuk Romawi II halaman 4 nomor 1 poin 6 :

Bahwa dalil pemohon menyatakan termohon mau mengganti surat penangkapan sebelumnya dengan yang baru, dalil tersebut TIDAK BENAR. Dimana termohon mendapatkan pengakuan dari tersangka saat berada di Kantor Kepolisian mengakui memiliki telepon genggam / Handphone, maka kemudian termohon datang kembali untuk melakukan pengeledahan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor : SP.Dah/18/IV/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 Mei 2021 (**Bukti SuratT.21**) telah melakukan pengeledahan rumah dengan didampingi dan disaksikan oleh Ketua RT, isteri tersangka dan anak tersangka (Sdr.IRGI) untuk mencari diduga barang bukti yang digunakan dan mencari petunjuk melalui



telepon genggam (HP) terhadap lima orang DPO tersangka lainnya yang merupakan rekan kerja tersangka saat masih bekerja di PT.WIJAYA DISTRIBUSI Serang (**Bukti SuratT.35**). Pada akhirnya termohon berhasil mendapatkan 3 (tiga) Unit Handphone antara lain 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI S2 warna Gold.1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 4 Silver berikut SIM Card 3 No. 089647546019 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A39 nomor model CPH1605 warna Gold berikut SIM Card XL 087738808587, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan termohon tidak mendapatkan petunjuk terhadap Ke-5 (lima) DPO tersangka lainnya, dan tersangka meminta kepada termohon untuk tidak menyita barang-barang tersebut hingga akhirnya seluruh barang-barang Handphone dikembalikan kepada masing-masing pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan Barang (**Bukti SuratT.26**).

2. SURAT PENANGKAPAN YANG KEDUA / PERBAIKAN TIDAK VALID

Bahwa termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan telah diregister kedalam buku register penangkapan sudah secara sah (B5) (**Bukti SuratT.23**), yaitu sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/61/V/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 Mei 2021 (**Bukti SuratT.14**) yang sudah diterima dan ditandatangani isteri tersangka JAMAK UDIN (pemohon) serta disaksikan oleh Ketua RT sebagai pengganti atau ralat terhadap surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/61/IV/RES.1.11./2021/ Reskrim, tanggal 03 April 2021 yang terdapat kekeliruan pada hari itu juga sekitar 2 (dua) jam setelah penangkapan tersebut, dengan demikian surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/61/IV/ RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 April 2021 tersebut termohon nyatakan **tidak berlaku lagi**.

Bahwa termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan yang sudah diregistrasi / catat kedalam Buku Register Penangkapan (B5) sudah secara sah tercatat didalam tanpa adanya perubahan / perbaikan /atau revisi pada buku register penangkapan (**Bukti SuratT.20**), yaitu sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/61/V/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 Mei 2021 yang sudah diterima dan ditandatangani isteri tersangka JAMAK UDIN (pemohon) serta disaksikan oleh Ketua RT (**Bukti SuratT.15 dan T.33**), pernyataan pemohon pada Romawi II Halaman 4 Nomor 2 paragraf Ke-2 tersebut sudah di sampaikan oleh Sdri.WIWIT WIDURI, SH bersama seorang laki-



laki yang mengaku sebagai Kuasa Hukum dari tersangka JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN serta tiga orang DPO tersangka lainnya yang belum ditandatangani, saat diruang penyidik pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira Jam 12.00 Wib tetapi setelah Sdri.WIWIT WIDURI, SH bersama seorang laki-laki ditanyakan Surat Kuasa dari tersangka JAMAK UDIN serta ketiga orang DPO tersangka lainnya, tidak dapat memperlihatkannya karena pemohon selama proses Penyelidikan dan Penyidikan hanya mendapat tembusan Kantor Hukum SITI MARWIYAH, SH & Rekan yang mana penerima kuasa adalah hanya terdiri dari 2 (dua) orang saja yaitu SITI MARWIYAH, SH dan FRASER ROMULA SITORUS, SH, hingga akhirnya selang beberapa jam kemudian melalui teman Sdri.WIWIT WIDURI, SH yaitu seorang laki-laki tersebut masuk kedalam ruang penyidikan dan meminta tandatangan kepada tersangka JAMAK UDIN dan termohon mengijinkannya.

3. AKIBAT HUKUM DARI SURAT YANG KADALUARSA DAN SURAT YANG TIDAK VALID

Jawaban Termohon Untuk Romawi II halaman 5 nomor 3 :

Bahwa dalil pemohon TIDAK BENAR, dimana berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/61/V/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 Mei 2021 tersebut yang sudah ditandatangani oleh isteri tersangka JAMAK UDIN dan sudah diterima serta disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan surat tersebut adalah surat tersebut hanya satu-satunya surat perintah penangkapan yang sesuai dengan Buku Register Penangkapan (B5) (**Bukti SuratT.20**) dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena belum lewat waktu 1 x 24 Jam atau belum kadaluarsa karena surat tersebut diberikan sesaat setelah waktu 2 (dua) Jam dilakukan penangkapan terhadap tersangka JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN dan telah sesuai dengan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHP.

4. PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN PIHAK POLRES SERANG KOTA ADALAH PERBUATAN SEWENANG-WENANG

Jawaban Termohon Untuk Romawi II halaman 5 nomor 4 :

Bahwa dalil pemohon TIDAK BENAR, termohon dalam pelaksanaan tugasnya telah memiliki beberapa legalitas formil yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu berupa surat perintah antara lain berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/110/VIII/RES.1.11./2020/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2020 (**Bukti**



SuratT.2), telah dilakukan tugas penanganan perkara dugaan tindak pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Jabatan) dan Turut Serta Melakukan Kejahatan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/110/VIII/RES.1.11./2020/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2020 (**Bukti SuratT.3**), telah dilakukan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Jabatan) dan Turut Serta Melakukan Kejahatan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : A.3/101/VIII/RES.1.11./2020/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2020 (**Bukti SuratT.4**) tentang pemberitahuan dimulainya Penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/110.a/II/RES.1.11./2021, tanggal 12 Februari 2021 (**Bukti SuratT.2**), telah dilakukan Tugas Lanjutan penanganan perkara dugaan tindak pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Jabatan) dan Turut Serta Melakukan Kejahatan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/110.a/II/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 12 Februari 2021 (**Bukti SuratT.3**), telah dilakukan Penyidikan Lanjutan perkara dugaan tindak pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Jabatan) dan Turut Serta Melakukan Kejahatan.

Dari hasil bukti-bukti yang ada bahwa termohon (JAMAK UDIN) bersama Ke tiga tersangka lainnya sudah terdaftar dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) Tersangka sejak tanggal 09 April 2021 dan Surat Penangkapan yang diberikan Termohon kepada isteri tersangka (pemohon) sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, **Dengan demikian seluruh dalil pemohon hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta, untuk itu permohonan pemohon haruslah DITOLAK.**

Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan yang mengadili permohonan perkara Praperadilan No.10/Pid.Pra/2021/PN. Serang;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) memuat dua poin penting yang **Pertama** : dalam Hal Tersangka Melarikan Diri atau dalam Status DPO, maka TIDAK DAPAT DIAJUKAN PERMPOHONAN PRAPERADILAN;



Kedua : jika Permohonan Praperadilan Tersebut Tetap Dimohonkan Oleh Penasihat Hukum atau Keluarganya, Maka Hakim Menjatuhkan Putusan Yang Menyatakan Permohonan Praperadilan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Perlu termohon jelaskan bahwa perkembangan proses penyidikan terhadap perkara pokok dugaan tindak pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Jabatan) yang diduga dilakukan oleh tersangka JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN (Pemohon) yaitu:

1. termohon sudah melimpahkan berkas perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang **(Tahap I)** berdasarkan surat Pengantar dari Kepala Kepolisian Resor Serang Kota Nomor : T/43/V/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 06 Mei 2021;
2. setelah berkas perkara tersebut dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang selanjutnya diterbitkan surat keterangan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap **(P.21)** berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Serang Nomor : B-2675/M.6.10/Eoh.1/05/2021, tanggal 10 Mei 2021;
3. bahwa terdakwa JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN (pemohon) dan Barang Buktinya sudah dilimpahkan **(Tahap II)** oleh termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang berdasarkan surat pengantar Kepala Kepolisian Resor Serang Kota Nomor: T/43.a/V/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 18 Mei 2021;
4. bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Serang telah melimpahkan **perkara pokok** dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan (Jabatan) yang diduga dilakukan oleh tersangka JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN (Pemohon) kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang **(P.31)** berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Serang Nomor: B-2784/M.6.10/Eoh.2/05/2021, tanggal 19 Mei 2021;
5. berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara secara one line di Pengadilan Negeri Serang bahwa perkara pidana terdakwa JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN (Pemohon) terdaftar dalam perkara nomor : 401/Pid.B/2021/PN.Srg, data umum penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2021 yaitu :
 1. Hakim Ketua : ALI MURDIAT, S.H., M.H,
 2. Hakim Anggota : NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.
 3. Hakim Anggota : GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan penetapan jadwal tanggal sidang hari hari Kamis tanggal 3 Juni 2021.

Bahwa termohon dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap perkara aquo telah melalui tahapan-tahapan dan prosedur sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

PETITUM :

Berdasarkan fakta-fakta Yuridis dan uraian tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati termohon memohon kepada **Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serang** yang memeriksa dan yang memutus perkara Praperadilan Nomor: 10/Pid.Pra/2021/PN. Serang, berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah penangkapan terhadap pemohon (JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN) berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/61/V/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 Mei 2021 yang tembusannya sudah terima dan ditanda tangani oleh Isteri pemohon serta disaksikan oleh Ketua RT setempat **sebagai pengganti atau ralat** terhadap surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/61/IV/RES.1.11./2021/Reskrim, tanggal 03 April 2021 yang terdapat kekeliruan pada hari itu juga sekitar 2 (dua) jam setelah penangkapan tersebut;
 3. Menyatakan sah Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/13/lvm /RES.1.1.1./2021/Reskrim tanggal 9 April 2021 terhadap pemohon (JAMAK UDIN Bin (Alm) HUSEN) sebelum adanya permohonan Praperadilan Nomor: 10/Pid.Pra/2021/PN. Serang tanggal 04 Mei 2021, terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) memuat dua poin penting yang **Pertama:** dalam Hal Tersangka Melarikan Diri atau dalam Status DPO;
 4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang bertatap dengan permohonannya demikian pula Termohon telah mengajukan Duplik Secara lisan yang bertatap dengan jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari asli Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/61/IV/RES.1.II/2021/Reskrim, tertanggal 03 April 2021, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy dari asli Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/61/IV/RES.1.II/2021/Reskrim, tertanggal 03 Mei 2021, diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari asli Surat Laporan Nomor: LP/81/III/2017/Polda Banten/Res Serang/Sek.Cipocok Jaya, tertanggal 17 Maret 2017, diberi tanda T-1 ;
2. Foto Copy dari asli Surat Perintah Tugas, Nomor SP.Gas/110/VIII/RES.1.11/2020/Reskrim, tertanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Perintah Tugas, Nomor SP.Gas/110.a/II/RES.1.11/2021/Reskrim, tertanggal 12 februari 2021, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy dari asli Surat Perintah Penyidikan, Nomor SP.Kap/61/IV/RES.1.II/2021/Reskrim, tertanggal 03 April 2021, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy dari asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, tanggal 24 Agustus 202, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy dari asli Surat Perintah Penyitaan, Nomor SP.Sita/99/VIII/RES.1.II/2020/Reskrim, tertanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda T-5 ;
6. Foto Copy dari asli Surat Berita Acara Penyitaan, tertanggal 29 Agustus 2020, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy dari asli Surat Permohonan Ijin Penyitaan, Nomor B/99.a/III/RES.1.11/2021/Reskrim, tertanggal 31 Maret 2021, diberi tanda T-7 ;
8. Foto Copy dari asli Surat Penetapan Ijin Sita, Nomor 336/Pid.B/2021/PN Srg, tertanggal 05 April 2021, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy dari asli Surat Panggilan Tersangka I Nomor: SP/85/III/RES.1.11/2021/Reskrim, tertanggal 29 Maret 2021, diberi tanda T-9 ;
10. Foto Copy dari asli Surat Panggilan Tersangka II Nomor: SP/98/IV/RES.1.11/2021/Reskrim, tertanggal 02 April 2021, diberi tanda T-10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari asli Surat Perintah Membawa Tersangka, Nomor SP.Bawa/III/IV/RES.1.II/2021/Reskrim, tertanggal 07 April 2021, diberi tanda T-11 ;
12. Foto Copy dari asli Surat Daftar Pencarian orang tersangka an. Jamak Udin Bin Husen, Nomor: B/472/IV/RES.1.II/2021/Reskrim, tertanggal 09 April 2021, diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy dari asli Surat Permohonan Bantuan Pencarian orang, Nomor: DPO/13/IV/RES.1.II/2021/Reskrim, tertanggal 09 April 2021, diberi tanda T-13 ;
14. Foto Copy dari asli Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/61/IV/RES.1.II/2021/Reskrim, tertanggal 03 Mei 2021 dan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/61/IV/RES.1.II/2021/Reskrim, tertanggal 03 April 2021, diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy dari asli Surat Berita Acara Penangkapan, diberi tanda T-15 ;
16. Foto Copy dari asli Surat Perintah Penggeledahan, Nomor SP.DAH/18/V/RES.1.II/2021/Reskrim, tertanggal 03 Mei 2021, diberi tanda T-16;
17. Foto copy dari asli Surat Berita Acara Penggeledahan Rumah, diberi tanda T-17;
18. Foto Copy dari asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, diberi tanda T-18 ;
19. Foto copy dari asli Surat Pemberitahuan Penangan dan penahanan an Jamak Udin Bin Husen kepada Keluarga tanggal 03 Mei 2021, diberi tanda T-19 ;
20. Foto Copy dari asli Surat Pengiriman berkas perkara (Tahap I), tertanggal 06 Mei 2021, diberi tanda T-20 ;
21. Foto copy dari asli Surat Pemberitahuan Berka Perkara lengkap (P-21), tertanggal 10 Mei 2021, diberi tanda T-21 ;
22. Foto Copy dari asli Surat Pelimpahan Tersangka dan barang bukti, tertanggal 18 Mei 2021, diberi tanda T-22 ;
23. Foto copy dari asli Surat Buku register penangkapan (B.5), diberi tanda T-23 ;
24. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Ketua Rukun Tetangga Nomor: 149/01/SK/II/2021, tertanggal 07 April 2021, diberi tanda T-24 ;
25. Foto copy dari fotokopi Surat Pelimpahan dari Kejari Serang kepada Pengadilan Negeri Serang, tertanggal 19 Mei 2021, diberi tanda T-25 ;
26. Foto Copy dari fotokopi Putusan Nomor: 3/Pid.Prap/2021/PN Srg, tertanggal 22 April 2021, diberi tanda T-26 ;
27. Foto copy dari fotokopi Surat Edaran Nomor 1 tahun 2018, diberi tanda T-27 ;

Halaman 16 dari 24 Putusan No.10/Pid.Pra/2021/Pn.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto Copy dari hasil cetak Sistim Informasi Penelusuran perkara secara online perkara Nomor : 401/Pid.B/2021/PN Srg, diberi tanda T-28 ;
29. Foto copy dari asli Dokumentasi pemberian surat penangkapan, diberi tanda T-29 ;
30. Foto Copy dari asli Dokumentasi saat Penggeledahan Rumah, diberi tanda T-30 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat di atas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-25 dan T-26 tidak diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, selain bukti surat diatas, Termohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu :

1. **AMSIN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Jamak Udin ;karena Pak Jamak adalah warga di RT. 021 tempat saksi tinggal ;
- Bahwa Pernah ada petugas dari Polres datang kerumah saksi memberitahukan bahwa ada warga saksi yang bermasalah, dan petugas tersebut meminta dianter kerumah Pak jamak Udin ;
- Bahwa Saksi akhirnya mengantar petugas kerumah Pak jamak Udin, namun saat sampai ternyata tidak ada siapa-siapa dirumah pak Jamak Udin ;
- Bahwa Karena kami tidak menemukan siapa-siapa dirumah Pak Jamak, lalu rombongan kembali kerumah saksi, dan ptugas sempat beristirahat dirumah saksi ;
- Bahwa Petugasnya ada 3 orang, salah satunya bernama Ronald, dan sempat kami tukar nomor Handphone, dan petugas meminta bila ada kabar terkait Pak Jamak minta dikabari ;
- Bahwa pak Ronald ada memperlihatkan Surat perintah penangkapan ;
- Bahwa saksi hanya membaca sepintas, dan hanya melihat ada nama Jamak Udin tertulis di surat tersebut, sedangkan isi selengkapnya saksi tidak tahu, apalagi tanggal suratnya .
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi mendapat telepon dari Pak. Ronald, beliau meminta saksi untuk segera datang kerumah Pak Jamak ;
- Bahwa Waktunya pagi-pagi banget, lalu saksi buru-buru kerumah Pak jamak, sesampainya disana ternyata Pak Jamak sudah dibawa pergi oleh petugas pagi-pagi dan Pak Ronald yang menyampaikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat sampai di rumah Pak Jamak Udin, di rumah tersebut ada isteri dari Pak Jamak ;
 - Bahwa karena yang menangkap Pak Jamak sudah pergi, jadi saksi tidak tahu ada surat penangkapan atau tidak ;
 - Bahwa yang dilakukan oleh petugas di rumah Pak Jamak kalau Pak. Jamak sendiri sudah dibawa petugas dan Petugas melakukan pengeledahan, dimana petugas mencari handphone milik Pak Jamak ;
 - Bahwa Setahu saksi ada surat pengeledahan , karena sempat diperlihatkan oleh Pak. Ronal, dan saksi juga sempat membantu petugas, akhirnya petugas menemukan 1 unit Handphone milik Pak Jamak, namun petugas meyakini bahwa masih ada handphone Pak. Jamak yang disembunyikan ;
 - Bahwa ada ditemukan yang dicari petugas setelah saksi membujuk isteri Pak Jamak untuk menyerahkan apa yang dicari oleh petugas, karena ada beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut, supaya tidak jadi tontotan warga lebih baik Isteri Pak. Jamak menyerahkan apa yang dicari Polisi, dan benar saja petugas akhirnya menemukan 2 unit handphone lagi ;
 - Bahwa Handphone menurut Pengakuan isteri Pak Jamak, bahwa kedua handphone itu milik anak Pak. Jamak ;
 - Bahwa saksi sampai di rumah Pak Jamak, Pak Jamaknya sudah tidak ada, katanya sudah dibawa petugas pagi tadi dan Saksi merapat ke rumah Pak Jamak sekitar jam 09.00 Wib ;
 - Bahwa yang saksi lihat ada surat penangkapan untuk Pak Jamak, tetapi untuk tanggal suratnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa yang saksi lihat suratnya seperti bukti surat P-1 dan P-2, akan tetapi yang mana dari kedua surat tersebut yang diperlihatkan petugas saksi tidak ingat ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari petugas, bahwa Pak. Jamak dahulu juga ada masalah dengan pekerjaannya di Minuman Kuku Bima ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, alasan Pak Jamak tidak pernah menghadiri undangan petugas ;
 - Bahwa Foto yang pertama sesaat setelah penangkapan Pak Jamak Udin, dan yang ada di foto tersebut petugas kepolisian, isteri Pak Jamak dan Ketua RT. 021 ;
 - Bahwa Foto kedua saat petugas melakukan pengeledahan, yang ada di foto tersebut petugas Polisi, isteri Pak Jamak Udin di saksikan ketua RT.021;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dipandang telah tertuang dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan berita acara persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pra peradilan aquo pada pokoknya adalah tentang Sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti Surat terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 dan tidak menghadirkan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat terdiri dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-30 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Amsin ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara aquo telah diajukan permohonan pra peradilan dengan alasan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka pemohon oleh Termohon dan atas permohonan pra peradilan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Serang sebagaimana bukti T-26 ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-12 Pemohon telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tanggal 9 April 2021 pada saat pemeriksaan permohonan pra peradilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Serang sesuai bukti T-26 ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-27 yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan pra peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar pencarian orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pemohon sudah tidak status dalam pencarian orang sehingga secara formil ketentuan tentang larangan pengajuan tidak berlaku lagi karena pemohon sudah ditangkap dan ditahan yang menjadi lingkup pokok persolan dalam perkara quo kemudian akan diuji apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut sah atau tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-25 yaitu Surat Pelimpahan perkara dan T-28 yaitu tentang sistem Informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Serang, yang membuktikan bahwa perkara pokok permohonan pra peradilan ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa terkait T-25 dan bukti T-28 diatas Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUUXIII/2015 tanggal 9 November 2016 khususnya pertimbangan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP adalah untuk menghilangkan perbedaan penafsiran tentang kapan sebenarnya suatu perkara mulai diperiksa, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi, "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur" adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa "perkara sudah mulai diperiksa" tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan hukum dan amarnya tersebut menegaskan bahwa Praperadilan hanya dapat digugurkan manakala sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan tersebut telah dilaksanakan. Kepastian hukum mengenai gugurnya permohonan Praperadilan pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok dapat menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap frasa "sudah mulai diperiksa oleh pengadilan" dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 antara lain menguji konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Pemohonnya Drs. Rusli Sibuea, M.Si adalah Bupati Kabupaten Morotai Periode 2012-2016 yang kemudian ditetapkan sebagai Tersangka / Terdakwa dalam kasus tindak pidana suap terkait kemenangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Morotai tahun 2011, sehingga wajar saja kalau bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditujukan kepada Pemohon yang dalam hal ini berstatus sebagai Tersangka / Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan belum disidangkannya perkara pokok permohonan aquo sementara pemeriksaan perkara ini belum selesai maka dengan demikian perkara ini tidak menjadi gugur dan dapat diputus dengan memeriksa pokok perkara nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah penangkapan terhadap pemohon adalah sah atau tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan obyek dari pra peradilan ini ;

Menimbang, yang menjadi pokok persoalan adalah telah terjadi kekeliruan penyampaian Surat Perintah Penangkapan (vide bukti P-1 dan P-2 dan sesuai pula dengan bukti T-14) dan surat bukti tersebut telah diberikan keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas pokok persoalan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bukti P-1, P-2 dan T-14 tersebut setelah diteliti secara cermat bahwa bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Yang menyebutkan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keluarga dari pemohon dalam hal ini istrinya sesuai keterangan saksi Amsin dan bukti T-29 telah diberikan tembusan surat perintah penangkapan hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai bukti P-1, P-2 dan T-14 tersebut Pengadilan telah meneliti secara cermat bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari (vide Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa ada waktu yang berbeda didalam bukti P1-P2 dan T-14 diatas yaitu tanggal 3 April 2021 sampai dengan 4 April 2021 dan tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 4 Mei 2021 dan jika dihitung kedua-keduanya lama nya 1 (satu) hari hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara ;



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah ada 2 (dua) Surat Perintah Penangkapan terhadap 1 (satu) orang in casu Pemohon ? dimana hal tersebut tidak dibenarkan oleh Hukum acara pidana yang mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu P-1 dan P-2 dan Pengadilan tidak menemukan jawaban atas persoalan tersebut dari pembuktian pihak pemohon ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon telah membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa sesuai bukti T-30 setelah dilakukan penangkapan kemudian tembusan surat perintah diberikan kepada istrinya (vide T-29) terhadap Pemohon dilakukan penggeledahan pada tanggal 3 Mei 2021 jam 09.36 WIB dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Amsin ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-23 yaitu Buku Register Surat Perintah Penangkapan hanya ada 1 (satu) Surat Perintah Penangkapan atas nama Jamak Udin tanggal 3 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, termohon telah melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dimana telah melakukan proses penyelidikan kemudian ditingkatkan menjadi proses penyidikan hal mana yang demikian tersebut adalah untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dilakukan perintah penangkapan (vide buti T-1 sampai dengan T-24 dan bukti T-29 sampai dengan T-30) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat Surat Perintah Penangkapan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sebaliknya termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan oleh karenanya petitum pokok permohonan pemohon yaitu **Menyatakan Penangkapan** oleh pihak Kepolisian Polres Serang Kota **tidak sah** dan **melanggar hukum** sehingga **batal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dem i hukum, maka Penangkapan Penohon **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan pemohon pra peradilan telah di tolak maka petitum-petitum permohonan pemohon pra peradilan lainnya sebagaimana petitum angka 1, 3, 4, 5 dan 6 harus dinyatakan di tolak juga sehingga dengan demikian permohonan pemohon pra peradilan ditolak seluruhnya;

Mengingat ketentuan pasal 1 butir ke 10, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Pasal 77, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan atas nama Jamak Udin Bin Alm. Husen untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Demikianlah di putusan pada hari : **Senin**, tanggal **31 Mei 2021**, oleh kami : **Atep Sopandi, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Serang berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor : 10/Pid.Pra/2021/PN.Srg, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan di dampingi oleh : **Sitti Haryati,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang di hadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sitti haryati, SH.,MH

Atep Sopandi, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)